



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 364 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN
KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA ANGKATAN XLV
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Padangsidimpuan, maka diselenggarakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa.
- b. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan KKL tersebut, maka dipandang perlu mengangkat Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembekalan KKL Mahasiswa Angkatan XLV IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembekalan KKL Mahasiswa Angkatan XLV IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;
10. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang berada di wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/tempat Tinggal;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 697/03/2020 perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA ANGKATAN XLV INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020.
- Pertama : Menetapkan saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Pembekalan KKL Mahasiswa Angkatan XLV IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.
- Kedua : Narasumber bertugas Menyampaikan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sistem, Prosedur Pelaksanaan KKL dan Moderator bertugas mendampingi Narasumber dalam penyampaian materi kepada para peserta KKL pada Kegiatan Pembekalan KKL Mahasiswa Angkatan XLV IAIN Padangsidimpuan Tahun 2020.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Padangsidimpuan tahun anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 Juni 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



Tembusan:

1. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Ka. Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
7. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 364/TAHUN 2020

TANGGAL : 17 JUNI 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KULIAH KERJA
LAPANGAN (KKL) MAHASISWA ANGKATAN XLV INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020**

NARASUMBER :

1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag
2. Dr. Magdalena, M.Ag
3. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
4. Candra Adi Putra, S.Kom.

MODERATOR :

- Eka Susti Harida, M.Pd.

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**



ABRAHIM SIREGAR